



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki tanggung jawab untuk mengatur prosedur sistem akuntansi pemerintah daerah;

b. bahwa guna menindaklanjuti Pasal 6 dan lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menyesuaikan Bagan Akun Standar, maka Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah perlu diubah kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);
4. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 109);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 109) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Sistem Akuntansi SKPD huruf A. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA SKPD nomor 4. Pencatatan transaksi pada bagian tabel klasifikasi pendapatan dan kewenangan pemanfaatan pendapatan dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran Bagan Akun Standar diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R
NIP. 19760417 199903 2 007

